



**PUTUSAN**  
**Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Srl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Curup;
3. Umur/tanggal lahir : [REDACTED]
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : [REDACTED]

7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun 27 September 2024 sampai dengan 26 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Fernando Donalko, S.H., Jones Johannes, S.H., dan Riza Fahlevi, S.H., advokat/penasehat hukum di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Garda Duta Keadilan, yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Provinsi Jambi berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 229/Pen.Pid.Sus/2024/PN Srl tanggal 25 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Srl tanggal 20 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Srl tanggal 20 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 huruf (e) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perpu No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan ke-2 atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak oleh Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan. Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum Nomor PDM – 47 /TPUL/SRL/10/2024 tanggal 20 November 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa (alm) pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya dalam Tahun 2024 bertempat di [REDACTED]

[REDACTED] atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Anak Korban bermain-main diruang tamu rumah Sdr.JAYUS bersama dengan Sdr.Fauzan dan pada saat sedang bermain Terdakwa melihat celana yang dipakai oleh Anak Korban melorot dan Terdakwa masuk kedalam rumah lalu melihat Anak Korban berkata “ sini datuk baiki “ Anak Korban menjawab “ biarlah tuk “ sambil menaikkan celananya, kemudian setelah itu Terdakwa masuk dan menyuruh Anak Saksi Anak Saksi III menginjak punggung Terdakwa sedangkan Terdakwa bermain dengan Sdr. Ozan dan setelah itu Terdakwa melihat Anak Saksi Anak Saksi III berlari keluar rumah setelah itu Terdakwa mendekati anak korban dan menyuruh Anak Korban berbaring dan Terdakwa membuka celana dalam Anak Korban dan Terdakwa membuka celana dan celana dan celana dalam miliknya dan setelah itu Terdakwa berjongkok diatas anak korban dan menempelkan alat kelaminnya di alat kelamin anak korban dan menggerakkan alat kelaminnya namun karena anak korban keberatan lalu melaporkan perbuatan Terdakwa ke orangtua anak korban dan selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polres Sarolangun guna proses lebih lanjut;
- Berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum dari RSUD Sarolangun Nomor : 19/135/VER/RS-LGM/2024 Tanggal 29 Juni 2024, kesimpulan : telah diperiksa seorang anak perempuan usia 4 (empat) tahun di IGD RS Langit Golden Medika dari hasil pemeriksaan luar saat ini selaput dara dalam keadaan utuh;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban Riski Ramadona Bin Saksi II pada waktu dan tempat tersebut diatas, Anak Korban masih berusia 4 (empat) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun, yang menerangkan Anak Korban Riski Ramadona Bin Saksi II lahir di Sarolangun pada tanggal 28 April 2020;

Perbuatan Terdakwa (alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 huruf (e) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, didampingi oleh DR. Parida., M.Pd dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak kenal dengan Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa pernah menggoyang-goyang Anak;
  - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut di rumah pama Jayus;
  - Bahwa Terdakwa menggoyang-goyang Anak hanya 1 (satu) kTerdakwa;
  - Bahwa pada saat kejadian tersebut ada teman Anak bernama Anak Saksi III;
  - Bahwa Terdakwa ada membuka celana Anak;
  - Bahwa pada saat kejadian Anak sedang bermain bersama dengan Kak Anak Saksi III, Ozan, dan Terdakwa;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berpendapat tidak pernah menggoyangkan anak;
2. Saksi Ildibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban yang merupakan anak kandung Saksi yang terjadi pukul 12.00 Wib pada hari Kamis tanggal 27 juni 2024 di tempat kediaman saya di Rt. 10 Desa bemei dalam Kab. Sarolangun Prov. Jambi;
  - Bahwa pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 4 (empat) tahun;
  - Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 28 April 2020;
  - Bahwa kejadian bermula pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 17.00 Wib pada saat Saksi baru sampai rumah Saksi bersama sdr Yin yang terletak di UPT terminal truk Rt 010 Rw Desa Bemei Luar Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun istri Saksi bernama sdra Dira mengatakan kepada Saksi "yah cubo kau tengok anak kau tu" sambil menunjuk Anak Korban Ramadona Saksi jawab "ado apo" dan Saksi langsung menanyakan kepada Anak Korban Ramadona "ado apo nak" dijawab Anak Korban Ramadona "datuk Terdakwa tu

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Srl



yah, buka celano aku, aku digoyang-goyang nyo?” Saksi tanya “digoyang-goyang cemano” kemudian Saksi suruh istri Saksi mengecek kemaluan Anak Korban Ramadona kemudian istri Saksi mengecek kemaluan Anak Korban Ramadona setelah istri Saksi mengecek kemaluan Anak Korban Ramadona, istri Saksi mengatakan kepada Saksi “DAK PA PO” kemudian dikarenakan Saksi kurang puas Saksi memanggil adik Saksi yang bernama sdr Novita Diantari untuk mengecek kemaluan anak Saksi Anak Korban Ramadona, kemudian sdr Novita Diantari mengecek kemaluan Anak Korban Ramadona setelah dicek oleh sdr Novita Diantari dia mengatakan bahwa tidak ada apa-apa dikarenakan Saksi masih tidak puas Saksi meminta istri Saksi untuk memanggil Terdakwa (Datuk Terdakwa) yang berada di disebrang jalan depan rumah Saksi kemudian istri Saksi langsung memanggil Terdakwa (Datuk Terdakwa), setelah istri Saksi memanggil Terdakwa (Datuk Terdakwa) istri Saksi mengatakan bahwa Terdakwa (Datuk Terdakwa) mau mandi dulu, kemudian sdr Ruslan datang selanjutnya sekira 30 menit Terdakwa (Datuk Terdakwa) datang kerumah Saksi kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa (Datuk Terdakwa) “apo cerito pak wo, ngapo macam tu nian degan aku” tetapi Terdakwa (Datuk Terdakwa) diam kemudian Saksi mengtakan “kalo nak mati jangan samo aku” kemudian Saksi melihat ada pisau terselip dipinggang dibTerdakwak baju Terdakwa (Datuk Terdakwa) kemudian Saksi berdiri kemudian Terdakwa (Datuk Terdakwa) juga berdiri sambil ngeluarkan pisau yang terselip dipinggang nya, kemudian dikarenakan pada saat itu ramai disana Terdakwa (Datuk Terdakwa) berlari dan Saksi mengejar Terdakwa (Datuk Terdakwa) kemudian Terdakwa (Datuk Terdakwa) terjatuh tetapi Terdakwa (Datuk Terdakwa) langsung berdiri dan berlari lagi kearah seberang jalan depan rumah Saksi ke arah tempat Terdakwa (Datuk Terdakwa) istirahat kemudian Terdakwa (Datuk Terdakwa) kearah Saksi lagi dengan membawa kayu sekira panjang 1 (satu) meter yang diujung kayu nya ada rantai sepeda sekira panjang 50 (lima puluh) cm kemudian kami dipisahkan oleh warga sekitar.;

- Bahwa Saksi awal nya mengetahui anak Saksi dicabuli oleh Terdakwa (Datuk Terdakwa) dari istri Saksi yang bernama sdra Dira kemudian Saksi langsung menanyakan kepada anak Saksi yaitu Anak Korban Ramadona;
- Bahwa istri Saksi mengatakan bahwa “yah datuk Terdakwa buka celano anak kau di gesek-gesek ke bokong anak kau, cubo kau tanyo samo anak kau” kemudian Anak Korban Ramadona mengatakan “celano aku dibuka datok Terdakwa yah, aku digoyanggoyang nyo” anak korban;
- Bahwa akibat dari tindak pidana tersebut anak Saksi menjadi ketakutan.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Datuk Terdakwa) sedangkan hubungan



Saksi dengan Terdakwa (Datuk Terdakwa) adalah keluarga angkat;

- Bahwa Saksi kenal Saksi kenal dengan Terdakwa (Datuk Terdakwa) dari tahun 1998 dan Saksi kenal dari orang tua Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

3. Anak Saksi III, didampingi oleh..... tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tindak pidana pencabulan tersebut terjadi sekira pukul 12.00 Wib pada hari Kamis tanggal 27 juni 2024 di tempat kediaman Anak Saksi di [REDACTED];
- Bahwa yang menjadi korban ialah Anak Korban Ramadona;
- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana pencabulan tersebut usia Anak Korban Ramadona adalah 4 tahun (lahir 28 April 2020);
- Bahwa uang melakukan Pencabulan terhadap Anak Korban Ramadona adalah Terdakwa (Datuk Terdakwa);
- Bahwa Anak Saksi dengan Anak Korban Ramadona adalah adik sepupu Anak Saksi.
- Bahwa kejadian bermula sekira pukul 12.00 Wib pada hari Kamis tanggal 27 juni 2024 di tempat kediaman Anak Saksi di Rt. 10 Desa bemail dalam Kab. Sarolangun Prov. Jambi Terdakwa (Datuk Terdakwa) datang ke tempat kediaman nenek Anak Saksi sdr Dewi Mulyani yang rumah nya berada di depan rumah Anak Saksi, dan pada saat kejadian Anak Saksi sedang berada di rumah nenek Anak Saksi dan sedang main handphone di runag tengah rumah nenek Anak Saksi sedangkan Datuk TERDAKWA duduk di bagian depan rumah nenek bersama nenek sdr Dewi lalu sekira pukul jam 15.00 Wib Anak Saksi langsung pulang kerumah Anak Saksi yang berada di belakang rumah nenek Dewi untuk mandi dan melihat adik Anak Saksi yang bernama sdr Ozan ketika sampai di depan rumah Anak Saksi langsung melihat adik Anak Saksi sdr Ozan bersama adik sepupu Anak Saksi yang bernama ANAK KORBAN sedang bermain dan Anak Saksi melihat Datuk TERDAKWA sudah duduk di teras rumah milik Anak Saksi lalu Anak Saksi langsung mengatakan kepada sdr Ozan "jangan main di belakang main di depan bae" setelah itu Anak Saksi langsung ikut duduk di teras dengan jarak lumayan jauh dari Terdakwa (Datuk Terdakwa) setelah Anak Saksi duduk Terdakwa (Datuk Terdakwa) langsung bertanya kepada Anak Saksi "cita cita nyo mau jadi apo? lalu anak saksi jawab "mau jadi tentara" ditanya datuk Terdakwa "kalo mau jadi tentara harus pandai olah raga berenang latihan basket yo" lalu anak saksi jawab "yo" lalu datuk Terdakwa "kok cantik nian kau" lalu anak saksi "iyo keturunan dari ibuk" lalu

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Sri



datuk Terdakwa "lah datang bulan kau" lalu anak saksi "belum" lalu datuk Terdakwa "tinggi nian badan kau" lalu anak saksi "iyo ngikut ibuk jugo" lalu datuk Terdakwa "tolong buatin kopi untuk datuk" lalu anak saksi "dakdo kopinyo tuk" lalu datuk Terdakwa "pegi beli kedepan" lalu anak saksi "malas tuk panas" lalu datuk Terdakwa "iyolah, tolong urutin datuk badan datuk sakit-sakit" lalu anak saksi "yo tuk" lalu datuk Terdakwa "agek datuk kasi duitla" lalu anak saksi "basing datukla".

- Bahwa setelah itu Anak Saksi dan Terdakwa (Datuk Terdakwa) langsung masuk ke rumah Anak Saksi di ruang tengah dan Terdakwa (Datuk Terdakwa) langsung tengkurap dan Anak Saksi langsung menginjak punggung Terdakwa (Datuk Terdakwa) menggunakan kedua kaki Anak Saksi selama sekira lima menit lalu Anak Saksi mengatkan "UDAH TUK" dan Anak Saksi langsung keluar dan di ikuti oleh Terdakwa (Datuk Terdakwa), Setelah itu Terdakwa (Datuk Terdakwa) langsung menuju arah Anak Saksi dan langsung memindahkan gelas yang berada di samping Anak Saksi dan datuk TERDAKWA langsung duduk di samping Anak Saksi dan Anak Saksi mengobrol bersama datuk Terdakwa dan tidak lama setelah itu Terdakwa (Datuk Terdakwa) mengatakan "nak datuk cium dak, dak sakit dak datuk cium" dan Anak Saksi menjawab "idak" lalu Anak Saksi langsung berlari menuju kerumah nenek sdra Dewi yang berada di depan rumah Anak Saksi lalu Anak Saksi langsung berbaring main handpone dan menonton televisi hingga malam dan ketika Terdakwa (Datuk Terdakwa) pulang baru Anak Saksi pulang kerumah Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi tinggal bersama ayah Anak Saksi yang bernama sdra Jayus;
- Bahwa pada saat tindak pidana tersebut ada adik Anak Saksi bernama sdra Ozan dan adik sepupu Anak Saksi yaitu Anak Korban Ramadona dan ada Terdakwa (Datuk Terdakwa);
- Bahwa Terdakwa (Datuk Terdakwa) ingin mencium Anak Saksi dengan mengatakan "dak sakit dak dicitum?";
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa (Datuk Terdakwa) karena Terdakwa (Datuk Terdakwa) sering datang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa (Datuk Terdakwa) ada memberi uang Rp20.000 untuk uang jajan kami setelah selesai pijat Terdakwa (Datuk Terdakwa);
- Bahwa kata anak korban, Terdakwa (Datuk Terdakwa) ada membuka celana anak korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Srl



1. Merdeka Sari, S.Psi., dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Keahlian Ahli dibidang psikologi;
  - Bahwa tujuan Ahli melakukan observasi terhadap kasus pencabulan yang dialami oleh Anak Korban adalah untuk mengetahui kondisi psikologis Anak Korban pasca kejadian;
  - Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan psikologis Anak Korban sebanyak 2 kTerdakwa konseling;
  - Bahwa Metode yang Ahli gunakan dalam melakuka pemeriksaan psikologis Anak Korban adalah metode Interview, Observasi dan Interview lanjutan;
  - Bahwa Ahli melakukan observasi terhadap Anak Korban di ruangan P2TP2A Kabupaten Sarolangun;
  - Bahwa dari hasil observasi terhadap Anak Korban, dapat disimpulkan bahwa Anak Korban mengalami trauma pasca kejadian yang dapat dilihat dari perubahan perilakunya seperti murung dan menjadi penakut apabila disinggung terkait dengan nama Datuk Terdakwa (terdakwa);
  - Bahwa disarankan agar Anak Korban mendapat perhatian yang penuh dari keluarga dan lingkungan sekitarnya mengingat trauma yang di alami anak pada usia dini, dapat terulang kembTerdakwa ketika sianak sudah beranjak dewasa ketika mengalami hal yang serupa atau ketika sudah mengetahui perbuatan yang serupa;
  - Bahwa dari hasil tes psikologinya, Anak Korban takut kehilangan ketika dibicarakan atau ditanyakan mengenai Datuk Terdakwa (Terdakwa) dan dia langsung minta perlindungan kepada ibunya (orang tuanya), itu membuktikan ketidaknyamanannya terhadap pokok pertanyaan;
  - Bahwa Anak Korban bercerita sangat terbatas dan cenderung takut, yang kemudian kami lebih banyak berkomunikasi melalui ibunya untuk menggTerdakwa fakta;
  - Bahwa Anak Korban hanya bercerita tentang ibunya dan lebih banyak main-main diruangan kerja Ahli;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pencabulan yang dituduhkan kepada Terdakwa terjadi sekira pukul 12.00 Wib pada hari Kamis tanggal 27 juni 2024 di tempat kediaman sdra Jayus di Rt. 10 Desa bemail dalam Kab. Sarolangun Prov. Jambi;
- Bahwa yang menjadi korban ialah Anak Korban;
- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana pencabulan tersebut usia Anak

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Srl



Korban adalah 4 tahun;

- Bahwa Pelaku yang telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban dituduh melakukan adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa dengan Anak Korban tidak ada hubungan keluarga, namun Terdakwa sudah menganggap sebagai cucu;
- Bahwa Terdakwa dituduh melakukan pencabulan dengan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kTerdakwa;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Kamis Tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 11.30 Wib , Terdakwa pergi kerumah orang tua Saksi II yang berada di Desa Bemai Kec. Sarolangun yang mana sebelumnya Terdakwa mintai tolong untuk menjuakan bibit sawit oleh mama Saksi II. Sesampainya di rumah mama Saksi II Terdakwa berbincang bincang dengan mama Saksi II yang mana pada saat itu ada cucunya perempuan yang Terdakwa tidak ketahui namanya. Setelah selesai berbincang bincang dengan mama Saksi II, Terdakwa menanyakan kepadanya sdra Jayus “ado dak di rumah” mama Saksi II menjawab “ado” Setelah itu Terdakwa langsung kerumah sdra Jayus yang berjarak sekira 50 (Lima puluh meter). Setelah sampai di rumah sdra Jayus, sdra Jayus bertanya kepada Terdakwa “kapan sampai disini pakwo” Terdakwa menjawab “malam tadi” Tidak lama kemudian atau sekira 15 (lima belas) menit, teman sdra Jayus datang untuk menjemputnya dan kemudia sdra Jayus pergi dari rumah dan sebelum pergi sdra Jayus berkata kepada Terdakwa “kalau nak istirahat dibelakang pakwo” Terdakwa menjawab “iyolah” dan kemudian sdra Jayus langsung pergi bersama dengan temannya. Setelah sdra Jayus pergi, Terdakwa mengobrol dengan anak perempuannya yang bernama saksi Anak Saksi III. Terdakwa bertanya kepada saksi Anak Saksi III “kelas berapa kamu cung” saksi Anak Saksi III menjawab “kelas 5 (lamo) sd baru naik” Terdakwa bertanya kembTerdakwa “apo cita-cita” saksi Anak Saksi III menjawab “nak jadi kowad tuk” Terdakwa berkata “kalau nak jadi kowad olah raga, voli, basket renang dan jalan” saksi Anak Saksi III menjawab “iyolah tuk” Terdakwa bertanya kemabTerdakwa “kamu dapat dak beasiswa” saksi Anak Saksi III menjawab “alhamdulillah dapat tuk” saksi Anak Saksi III bertanya kepada Terdakwa “datuk kini tinggal dimano” Terdakwa menjawab “kini datuk tinggal di rumah makwo pri” saksi Anak Saksi III bertanya “apo lokak tuk” Terdakwa menjawab “bantu bantu bude itu jualan, kasihan dak ado kawannyo” dan Terdakwa mengobrol bersama dengan saksi Anak Saksi III di bangku teras rumah sdra Jayus. Setelah itu Terdakwa berkata kepada saksi Anak Saksi III “mau dak ngingjak

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Srl



injak datuk” saksi Anak Saksi III menjawab “mau lah tuk dimano” Terdakwa menjawab “diruangan tamu bae” Dan setelah itu Terdakwa masuk ke dalam ruang tamu sdra Jayus dan langsung tengkurup di lantai dan kemudian saksi Anak Saksi III dan Anak Korban Ramadona menginjak injak punggung Terdakwa. pada saat Terdakwa sedang diinjak linjak oleh saksi Anak Saksi III dan Anak Korban Ramadona, Terdakwa bertanya kepada saksi Anak Saksi III “berapo berat kau” saksi Anak Saksi III menjawab “sekitar tigo puluhan tuk” Terdakwa bertanya kembTerdakwa “kamu sudah datang bulan belum” saksi Anak Saksi III menjawab “apo datang bulan itu tuk” Terdakwa menjawab “men” saksi Anak Saksi III Menjawab “belum tuk aku baru 11 tahun jalan” Terdakwa berkata “berarti badan kau tu bagus subur, bagus lah cito cito nak jadi kowad tu” Setelah menginjak injak Terdakwa, saksi Anak Saksi III Terdakwa berikan uang Rp10.000,00(Sepuluh ribu rupiah) dan setelah Terdakwa berikan uang, saksi Anak Saksi III langsung pergi ke warung sedangkan Anak Korban Ramadona Masih bermain di raung tamu rumah sdra Jayus bersama dengan sdra Fauzan yang berusia sekira 9 (sembilan tahun) dan pada saat sedang bermain Terdakwa melihat celana yang dipakai oleh Anak Korban Ramadona melorot dan Terdakwa berkata “sini datuk baiki” Anak Korban Ramadona menjawab “biarlah tuk” sambil menaikkan celananya. Selanjutnya Terdakwa keluar dari dalam rumah sdra Jayus dan duduk di teras rumah sdra Jayus dan tidak lama kemudian saksi Anak Saksi III pulang sambil membawa jajanan menuju ke rumah sdra Nopi yang merupakan adiknya Saksi II dan sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa pulang kewarung Mbak Pri untuk beristirahat;

- Selanjutnya pada hari Jumat Tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 17.00 Wib, pada saat Terdakwa sedang berada di Warung Mbak Pri, Terdakwa di panggil oleh istrinya Saksi II yang bernama sdra Fera bersama dengan Saksi II meminta agar Terdakwa datang kerumahnya akan tetapi Terdakwa berkata “bier Terdakwa mandi dulu” Dan setelah Terdakwa selesai mandi Terdakwa langsung menuju kerumah Saksi II. Sesampainya dirumah Saksi II, Saksi II bertanya kepada Terdakwa “apo pakwo ni nak mati, tega teganya pakwo nyabuli anak aku” Terdakwa menjawab “demi tuhan dak ado fik, lah lamo kito bekawan”, dan tidak lama kemudian datang sdr Lan dan kemudian datang warga dan kemudian Terdakwa berlari dan masuk ke dalam kamar di dalam Warung Mbak Pri dan kemudian datang polisi dan selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polsek Kota Sarolangun;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggendong dan menggoyag-goyang Anak

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban pada saat itu;

- Bahwa pada saat saksi Anak Saksi III pergi membeli jajan, Terdakwa, sdra Ozan dan Anak Korban ada dirumah itu, kemudian Anak Korban membuka celananya hingga kelutut, lalu mengobk-obok kemaluannya dengan tangannya sendiri lalu mengoleskan tangannya tersebut kepada sdra Ozan, lalu Terdakwa tepis tangan Anak Korban agar tidak di oleskan kepada sdra Ozan, dan sdra Ozan mengatakan "kita masukkan ke kandang ayam aja Tuk" lalu Terdakwa menjawab "ya kita masukkan kandang ayam aja" kemudian Anak Korban mengatakan "jangan masukkan ke kandang ayam aku Tuk". Setelah itu Terdakwa dan sdra Ozan pergi ke teras rumah sambil menunggu saksi Anak Saksi IIIIn datang membeli jajanan;
- Bahwa Anak Korban telah berbohong kepada orang tuanya dan menuduh Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Itu Terdakwa akui Terdakwa keceplosan, namun tujuan Terdakwa agar saksi Anak Saksi III lebih menjaga diri kalau sudah datang bulan;
- Bahwa Terdakwa memberi uang kepada saksi Anak Saksi III untuk membeli jajan, karena sdra Ozan minta jajan, dan Terdakwa sering memberikan uang jajan kepada sdra Ozan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban baru hari kejadian, karena Terdakwa baru bertemu dengan Anak Korban sekTerdakwa pada saat kejadian, dan saksi Anak Saksi III Terdakwa kenal sejak 2017 namun Terdakwa baru bertemu dengan saksi Anak Saksi III baru 2 kTerdakwa yaitu pada tahun 2017 dan hari pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa ada jongkok pada saat itu karena Terdakwa sedang memperbaiki ikat pinggang Terdakwa, sebab pada saat diinjak-injak Terdakwa buka ikat pinggang karena kepala ikat pinggang itu tajam, lalu setelah selesai diinjak-injak, Terdakwa kembTerdakwa kencangkan;
- Bahwa pencabulan yang dituduhkan kepada Terdakwa terjadi sekira pukul 12.00 Wib pada hari Kamis tanggal 27 juni 2024 di tempat kediaman sdra Jayus di Rt. 10 Desa bemail dalam Kab. Sarolangun Prov. Jambi;
- Bahwa yang menjadi korban ialah Anak Korban;
- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana pencabulan tersebut usia Anak Korban adalah 4 tahun;
- Bahwa Pelaku yang telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban dituduh melakukan adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa dengan Anak Korban tidak ada hubungan keluarga, namun Terdakwa sudah menganggap sebagai cucu;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dituduh melakukan pencabulan dengan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kTerdakwa;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Kamis Tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 11.30 Wib , Terdakwa pergi kerumah orang tua Saksi II yang berada di Desa Bemai Kec. Sarolangun yang mana sebelumnya Terdakwa mintai tolong untuk menjuakan bibit sawit oleh mama Saksi II. Sesampainya di rumah mama Saksi II Terdakwa berbincang bincang dengan mama Saksi II yang mana pada saat itu ada cucunya perempuan yang Terdakwa tidak ketahui namanya. Setelah selesai berbincang bincang dengan mama Saksi II, Terdakwa menanyakan kepadanya sdra Jayus “ado dak di rumah” mama Saksi II menjawab “ado” Setelah itu Terdakwa langsung kerumah sdra Jayus yang berjarak sekira 50 (Lima puluh meter). Setelah sampai di rumah sdra Jayus, sdra Jayus bertanya kepada Terdakwa “kapan sampai disini pakwo” Terdakwa menjawab “malam tadi” Tidak lama kemudian atau sekira 15 (lima belas) menit, teman sdra Jayus datang untuk menjemputnya dan kemudia sdra Jayus pergi dari rumah dan sebelum pergi sdra Jayus berkata kepada Terdakwa “kalau nak istirahat dibelakang pakwo” Terdakwa menjawab “iyolah” dan kemudian sdra Jayus langsung pergi bersama dengan temannya. Setelah sdra Jayus pergi, Terdakwa mengobrol dengan anak perempuannya yang bernama saksi Anak Saksi III. Terdakwa bertanya kepada saksi Anak Saksi III “kelas berapa kamu cung” saksi Anak Saksi III menjawab “kelas 5 (lamo) sd baru naik” Terdakwa bertanya kembTerdakwa “apo cita-cita” saksi Anak Saksi III menjawab “nak jadi kowad tuk” Terdakwa berkata “kalau nak jadi kowad olah raga, voli, basket renang dan jalan” saksi Anak Saksi III menjawab “iyolah tuk” Terdakwa bertanya kemabTerdakwa “kamu dapat dak beasiswa” saksi Anak Saksi III menjawab “alhamdulillah dapat tuk” saksi Anak Saksi III bertanya kepada Terdakwa “datuk kini tinggal dimano” Terdakwa menjawab “kini datuk tinggal di rumah makwo pri” saksi Anak Saksi III bertanya “apo lokak tuk” Terdakwa menjawab “bantu bantu bude itu jualan, kasihan dak ado kawannyo” dan Terdakwa mengobrol bersama dengan saksi Anak Saksi III di bangku teras rumah sdra Jayus. Setelah itu Terdakwa berkata kepada saksi Anak Saksi III “mau dak nginjak injak datuk” saksi Anak Saksi III menjawab “mau lah tuk dimano” Terdakwa menjawab “diruangan tamu bae” Dan setelah itu Terdakwa masuk ke dalam ruang tamu sdra Jayus dan langsung tengkurup di lantai dan kemudian saksi Anak Saksi III dan Anak Korban Ramadona meninjak injak punggung Terdakwa. pada saat Terdakwa sedang diinjak injak oleh saksi Anak Saksi III

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Anak Korban Ramadona, Terdakwa bertanya kepada saksi Anak Saksi III "berapa berat kau" saksi Anak Saksi III menjawab "sekitar tigo puluhan tuk" Terdakwa bertanya kembTerdakwa "kamu sudah datang bulan belum" saksi Anak Saksi III menjawab "apo datang bulan itu tuk" Terdakwa menjawab "men" saksi Anak Saksi III Menjawab "belum tuk aku baru 11 tahun jalan" Terdakwa berkata "berarti badan kau tu bagus subur, bagus lah cito cito nak jadi kowad tu" Setelah menginjak injak Terdakwa, saksi Anak Saksi III Terdakwa berikan uang Rp10.000,00(Sepuluh ribu rupiah) dan setelah Terdakwa berikan uang, saksi Anak Saksi III langsung pergi ke warung sedangkan Anak Korban Ramadona Masih bermain di ruang tamu rumah sdra Jayus bersama dengan sdra Fauzan yang berusia sekira 9 (sembilan tahun) dan pada saat sedang bermain Terdakwa melihat celana yang dipakai oleh Anak Korban Ramadona melorot dan Terdakwa berkata "sini datuk baiki" Anak Korban Ramadona menjawab "biarlah tuk" sambil menaikkan celananya. Selanjutnya Terdakwa keluar dari dalam rumah sdra Jayus dan duduk di teras rumah sdra Jayus dan tidak lama kemudian saksi Anak Saksi III pulang sambil membawa jajanan menuju ke rumah sdra Nopi yang merupakan adiknya Saksi II dan sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa pulang kewarung Mbak Pri untuk beristirahat;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat Tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 17.00 Wib, pada saat Terdakwa sedang berada di Warung Mbak Pri, Terdakwa di panggil oleh istrinya Saksi II yang bernama sdra Fera bersama dengan Saksi II meminta agar Terdakwa datang kerumahnya akan tetapi Terdakwa berkata "bier Terdakwa mandi dulu" Dan setelah Terdakwa selesai mandi Terdakwa langsung menuju kerumah Saksi II. Sesampainya dirumah Saksi II, Saksi II bertanya kepada Terdakwa "apo pakwo ni nak mati, tega teganya pakwo nyabuli anak aku" Terdakwa menjawab "demi tuhan dak ado fik, lah lamo kito bekawan", dan tidak lama kemudian datang sdr Lan dan kemudian datang warga dan kemudian Terdakwa berlari dan masuk ke dalam kamar di dalam Warung Mbak Pri dan kemudian datang polisi dan selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polsek Kota Sarolangun;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggendong dan menggoyag-goyang Anak Korban pada saat itu;
- Bahwa pada saat saksi Anak Saksi III pergi membeli jajan, Terdakwa, sdra Ozan dan Anak Korban ada dirumah itu, kemudian Anak Korban membuka celananya hingga kelutut, lalu mengobk-obok kemaluannya dengan tangannya sendiri lalu mengoleskan tangannya tersebut kepada sdra Ozan,

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Srl



lalu Terdakwa tepis tangan Anak Korban agar tidak di oleskan kepada sdra Ozan, dan sdra Ozan mengatakan "kita masukkan ke kandang ayam aja Tuk" lalu Terdakwa menjawab "ya kita masukkan kandang ayam aja" kemudian Anak Korban mengatakan "jangan masukkan ke kandang ayam aku Tuk". Setelah itu Terdakwa dan sdra Ozan pergi ke teras rumah sambil menunggu saksi Anak Saksi III datang membeli jajanan;

- Bahwa Anak Korban telah berbohong kepada orang tuanya dan menuduh Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Itu Terdakwa akui Terdakwa keceplosan, namun tujuan Terdakwa agar saksi Anak Saksi III lebih menjaga diri kalau sudah datang bulan;
- Bahwa Terdakwa memberi uang kepada saksi Anak Saksi III untuk membeli jajan, karena sdra Ozan minta jajan, dan Terdakwa sering memberikan uang jajan kepada sdra Ozan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban baru hari kejadian, karena Terdakwa baru bertemu dengan Anak Korban sekTerdakwa pada saat kejadian, dan saksi Anak Saksi III Terdakwa kenal sejak 2017 namun Terdakwa baru bertemu dengan saksi Anak Saksi III baru 2 kTerdakwa yaitu pada tahun 2017 dan hari pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa ada jongkok pada saat itu karena Terdakwa sedang memperbaiki ikat pinggang Terdakwa, sebab pada saat diinjak-injak Terdakwa buka ikat pinggang karena kepala ikat pinggang itu tajam, lalu setelah selesai diinjak-injak, Terdakwa kembTerdakwa kencangkan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum 19/ 135 / VER / RS-LGM / 2024 tanggal 29 Juni 2024 yang dilakukan dan ditandatangani oleh dr. Roni Jaya Putra, Sp.OG, yang merupakan dokter Rumah Sakit Langit Golden Medika Kabupaten Sarolangun;
2. Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Sarolangun pada tanggal 28 April 2020;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan pencabulan oleh Terdakwa kepada Anak Korban terjadi pukul 12.00 Wib pada hari Kamis tanggal 27 juni 2024 di tempat



kediaman saya di Rt. 10 Desa bemei dalam Kab. Sarolangun Prov. Jambi;

- Bahwa anak korban lahir pada tanggal 28 April 2020;
- Bahwa kejadian bermula sekira pukul 12.00 Wib pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 di di Rt. 10 Desa bemei dalam Kab. Sarolangun Prov. Jambi Terdakwa (Datuk Terdakwa) datang ke tempat kediaman nenek Anak Saksi Anak Saksi III sdra Dewi Mulyani yang rumah nya berada di depan rumah Anak Saksi Anak Saksi III, dan pada saat kejadian Anak Saksi Anak Saksi III sedang berada di rumah nenek Anak Saksi Anak Saksi III dan sedang main handphone di runag tengah rumah nenek Anak Saksi Anak Saksi III sedangkan Datuk TERDAKWA duduk di bagian depan rumah nenek bersama nenek sdra Dewi lalu sekira pukul jam 15.00 Wib Anak Saksi Anak Saksi III langsung pulang kerumah Anak Saksi Anak Saksi III yang berada di belakang rumah nenek Dewi untuk mandi dan melihat adik Anak Saksi Anak Saksi III yang bernama sdra Ozan ketika sampai di depan rumah Anak Saksi Anak Saksi III langsung melihat adik Anak Saksi Anak Saksi III sdra Ozan bersama adik sepupu Anak Saksi Anak Saksi III yang bernama Anak Korban sedang bermain dan Anak Saksi Anak Saksi III melihat Datuk Terdakwa sudah duduk di teras rumah milik Anak Saksi Anak Saksi III lalu Anak Saksi Anak Saksi III langsung mengatakan kepada sdra Ozan "jangan main di belakang main di depan bae" setelah itu Anak Saksi Anak Saksi III langsung ikut duduk di teras dengan jarak lumayan jauh dari Terdakwa (Datuk Terdakwa) setelah Anak Saksi Anak Saksi III duduk Terdakwa (Datuk Terdakwa) langsung bertanya kepada Anak Saksi Anak Saksi III "cita cita nyo mau jadi apo? lalu Anak Saksi Anak Saksi III jawab "mau jadi tentara" ditanya datuk Terdakwa "kalo mau jadi tentara harus pandai olah raga berenang latihan basket yo" lalu Anak Saksi Anak Saksi III jawab "yo" lalu datuk Terdakwa "kok cantik nian kau" lalu Anak Saksi Anak Saksi III "iyo keturunan dari ibuk" lalu datuk Terdakwa "lah datang bulan kau" lalu Anak Saksi Anak Saksi III "belum" lalu datuk Terdakwa "tinggi nian badan kau" lalu Anak Saksi Anak Saksi III "iyo ngikut ibuk jugo" lalu datuk Terdakwa "tolong buatin kopi untuk datuk" lalu Anak Saksi Anak Saksi III "dakdo kopinyo tuk" lalu datuk Terdakwa "pegi beli kedepan" lalu Anak Saksi Anak Saksi III "malas tuk panas" lalu datuk Terdakwa "iyolah, tolong urutin datuk badan datuk sakit-sakit" lalu Anak Saksi Anak Saksi III "yo tuk" lalu datuk Terdakwa "agek datuk kasi duitla" lalu Anak Saksi Anak Saksi III "basing datukla".
- Bahwa setelah itu Anak Saksi Anak Saksi III dan Terdakwa (Datuk Terdakwa) langsung masuk ke rumah Anak Saksi Anak Saksi III di ruang tengah dan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Srl



Terdakwa (Datuk Terdakwa) langsung tengkurap dan Anak Saksi Anak Saksi III langsung menginjak punggung Terdakwa (Datuk Terdakwa) menggunakan kedua kaki Anak Saksi Anak Saksi III selama sekira lima menit lalu Anak Saksi Anak Saksi III mengatkan "Udah Tuk" dan Anak Saksi Anak Saksi III langsung keluar dan di ikuti oleh Terdakwa (Datuk Terdakwa), Setelah itu Terdakwa (Datuk Terdakwa) langsung menuju arah Anak Saksi Anak Saksi III dan langsung memindahkan gelas yang berada di samping Anak Saksi Anak Saksi III dan datuk Terdakwa langsung duduk di samping Anak Saksi Anak Saksi III dan Anak Saksi Anak Saksi III mengobrol bersama datuk Terdakwa dan tidak lama setelah itu Terdakwa (Datuk Terdakwa) mengatakan "nak datuk cium dak, dak sakit dak datuk cium" dan Anak Saksi Anak Saksi III menjawab "idak" lalu Anak Saksi Anak Saksi III langsung berlari menuju kerumah nenek sdra Dewi yang berada di depan rumah Anak Saksi Anak Saksi III lalu Anak Saksi Anak Saksi III langsung berbaring main handphone dan menonton televisi hingga malam dan ketika Terdakwa (Datuk Terdakwa) pulang baru Anak Saksi Anak Saksi III pulang kerumah Anak Saksi Anak Saksi III;

- Bahwa pada saat tersebut ada Anak Korban yang mana Terdakwa membuka celana Anak Korban kemudian Terdakwa membuka celana Terdakwa lalu menggesekkan ke bokong Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban dijanjikan akan diberikan jajanan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 82 Ayat (1) *Juncto* Pasal 76 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *Juncto* Undang-Undang Republik Indonesia 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim



mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Setiap orang;**

Menimbang bahwa unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis. Subyek hukum dari peristiwa pidana (*Straafbaar Feit*) dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum (*Rechts Persoon*), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa kata setiap orang yang ditujukan kepada seseorang atau manusia sebagai subjek hukum, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama Terdakwa yang identitasnya sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu Terdakwa sebagai Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta diperkuat dengan identitas yang dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa sebagaimana terdapat di dalam dakwaan Penuntut Umum bahwa Terdakwa adalah sebagai orang atau subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana sesuai apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga dengan demikian dalam perkara ini sudah ada subyek hukum yaitu Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur setiap orang terpenuhi;

**Ad. 2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan**



**cabul;**

Menimbang bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif sehingga untuk menyatakan terbukti adalah cukup jika salah satu kriteria yang ada telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa dalam Buku yang berjudul *Bullying: Mengatasi kekerasan di Sekolah dan di Lingkungan Sekitar Anak*, (2008), karangan Tim Yayasan Semai Jiwa Amini bahwa kekerasan dibagi ke dalam dua jenis, yaitu kekerasan fisik dan non fisik. Kekerasan fisik merupakan jenis kekerasan yang kasat mata, sedangkan kekerasan non fisik adalah jenis kekerasan yang tidak kasat mata artinya tidak bisa langsung diketahui perilakunya apabila tidak jeli memperhatikan, karena tidak terjadi sentuhan fisik antara pelaku dengan korbannya. Lebih lanjut, kekerasan non fisik ini dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu kekerasan verbal dan kekerasan psikologis/psikis. Kekerasan verbal adalah kekerasan yang dilakukan lewat kata-kata sedangkan kekerasan psikologis/psikis adalah kekerasan yang dilakukan lewat Bahasa tubuh;
- tipu muslihat atau “akal cerdas” adalah : “suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Suatu tipu muslihat sudah cukup, asal cukup liciknya”.;
- serangkaian kebohongan atau “karangan perkataan bohong” adalah : “satu kata bohong tidak cukup, di sini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan ceritera sesuatu yang seakan-akan benar”.;
- membujuk adalah : “melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu”. Dalam Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA RI Tahun 2020 menjelaskan “Sifatnya membangkitkan gairah seksual bagi korban dapat diartikan sebagai bentuk pembujukan”.
- Anak dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun

*Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Srl*



2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa maksud dari “cabul” dalam pasal ini menurut R. Soesilo (hal. 216 dan 212) merujuk pada Pasal 289 KUHP, ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya. Perse-tubuhan masuk pula dalam pengertian perbuatan cabul, tetapi dalam KUHP disebutkan sendiri. Yang dilarang dalam bukan saja memaksa orang untuk melakukan perbuatan cabul, tetapi juga memaksa orang untuk membiarkan dilakukannya

Menimbang bahwa dalam persidangan ditemukan fakta yang pada pokoknya:

- Bahwa kejadian bermula sekira pukul 12.00 Wib pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 di di Rt. 10 Desa bemail dalam Kab. Sarolangun Prov. Jambi Terdakwa (Datuk Terdakwa) datang ke tempat kediaman nenek Anak Saksi Anak Saksi III sdr Dewi Mulyani yang rumahnya berada di depan rumah Anak Saksi Anak Saksi III, dan pada saat kejadian Anak Saksi Anak Saksi III sedang berada di rumah nenek Anak Saksi Anak Saksi III dan sedang main handphone di runag tengah rumah nenek Anak Saksi Anak Saksi III sedangkan Datuk TERDAKWA duduk di bagian depan rumah nenek bersama nenek sdr Dewi lalu sekira pukul jam 15.00 Wib Anak Saksi Anak Saksi III langsung pulang kerumah Anak Saksi Anak Saksi III yang berada di belakang rumah nenek Dewi untuk mandi dan melihat adik Anak Saksi Anak Saksi III yang bernama sdr Ozan ketika sampai di depan rumah Anak Saksi Anak Saksi III langsung melihat adik Anak Saksi Anak Saksi III sdr Ozan bersama adik sepupu Anak Saksi Anak Saksi III yang bernama Anak Korban sedang bermain dan Anak Saksi Anak Saksi III melihat Datuk Terdakwa sudah duduk di teras rumah milik Anak Saksi Anak Saksi III lalu Anak Saksi Anak Saksi III langsung mengatakan kepada sdr Ozan “jangan main di belakang main di depan bae” setelah itu Anak Saksi Anak Saksi III langsung ikut duduk di teras dengan jarak lumayan jauh dari Terdakwa (Datuk Terdakwa) setelah

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Sri



Anak Saksi Anak Saksi III duduk Terdakwa (Datuk Terdakwa) langsung bertanya kepada Anak Saksi Anak Saksi III "cita cita nyo mau jadi apo? lalu Anak Saksi Anak Saksi III jawab "mau jadi tentara" ditanya datuk Terdakwa "kalo mau jadi tentara harus pandai olah raga berenang latihan basket yo" lalu Anak Saksi Anak Saksi III jawab "yo" lalu datuk Terdakwa "kok cantik nian kau" lalu Anak Saksi Anak Saksi III "iyo keturunan dari ibuk" lalu datuk Terdakwa "lah datang bulan kau" lalu Anak Saksi Anak Saksi III "belum" lalu datuk Terdakwa "tinggi nian badan kau" lalu Anak Saksi Anak Saksi III "iyo ngikut ibuk jugo" lalu datuk Terdakwa "tolong buatin kopi untuk datuk" lalu Anak Saksi Anak Saksi III "dakdo kopinyo tuk" lalu datuk Terdakwa "pegi beli kedepan" lalu Anak Saksi Anak Saksi III "malas tuk panas" lalu datuk Terdakwa "iyolah, tolong urutin datuk badan datuk sakit-sakit" lalu Anak Saksi Anak Saksi III "yo tuk" lalu datuk Terdakwa "agek datuk kasi duitla" lalu Anak Saksi Anak Saksi III "basing datukla".

- Bahwa setelah itu Anak Saksi Anak Saksi III dan Terdakwa (Datuk Terdakwa) langsung masuk ke rumah Anak Saksi Anak Saksi III di ruang tengah dan Terdakwa (Datuk Terdakwa) langsung tengkurap dan Anak Saksi Anak Saksi III langsung menginjak punggung Terdakwa (Datuk Terdakwa) menggunakan kedua kaki Anak Saksi Anak Saksi III selama sekira lima menit lalu Anak Saksi Anak Saksi III mengatkan "Udah Tuk" dan Anak Saksi Anak Saksi III langsung keluar dan di ikuti oleh Terdakwa (Datuk Terdakwa), Setelah itu Terdakwa (Datuk Terdakwa) langsung menuju arah Anak Saksi Anak Saksi III dan langsung memindahkan gelas yang berada di samping Anak Saksi Anak Saksi III dan datuk Terdakwa langsung duduk di samping Anak Saksi Anak Saksi III dan Anak Saksi Anak Saksi III mengobrol bersama datuk Terdakwa dan tidak lama setelah itu Terdakwa (Datuk Terdakwa) mengatakan "nak datuk cium dak, dak sakit dak datuk cium" dan Anak Saksi Anak Saksi III menjawab "idak" lalu Anak Saksi Anak Saksi III langsung berlari menuju kerumah nenek sdra Dewi yang berada di depan rumah Anak Saksi Anak Saksi III lalu Anak Saksi Anak Saksi III langsung berbaring main handphone dan menonton televisi hingga malam dan ketika Terdakwa (Datuk Terdakwa) pulang baru Anak Saksi Anak Saksi III pulang kerumah Anak Saksi Anak Saksi III;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat tersebut ada Anak Korban yang mana Terdakwa membuka celana Anak Korban kemudian Terdakwa membuka celana Terdakwa lalu menggesekkan ke bokong Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban dijanjikan akan diberikan jajanan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa membukan celana Anak Korban lalu menggoyangkan alat kelaminnya kepada Anak Korban merupakan perbuatan cabul;

Menimbang bahwa kemudian mengenai perbuatan Terdakwa yang menjanjikan Anak Korban untuk membelikan jajanan, Majelis berpendapat merupakan perbuatan "membujuk anak" yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Sarolangun menyebutkan bahwa Korban dilahirkan pada tanggal 28 April 2020;

Menimbang bahwa oleh karena pertimbangan berdasarkan fakta hukum perbuatan Terdakwa terjadi pada tanggal pada tahun 2020 yang mana Korban masih berusia 16 (enam belas) tahun, sehingga unsur "Anak" dalam pasal ini terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) *Juncto* Pasal 76 huruf e Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *Juncto* Undang-Undang Republik Indonesia 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Srl



dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma – norma agama dan norma – norma asusila;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa takut dan kecemasan pada Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Terdakwa memiliki usia yang sudah lanjut;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) *Juncto* Pasal 76 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *Juncto* Undang-Undang Republik Indonesia 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 oleh kami, Novarina Manurung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Juwita Daningtyas, S.H. dan Yola Nindia Utami, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harrys Silaban, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Regina Olda Manik, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tumpak Hutagaol, S.H.

Novarina Manurung, S.H.

Yola Nindia Utami, S.H

Panitera Pengganti,

Harrys Silaban, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)